



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Najma;
2. Tempat lahir : Jati Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Transad III, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yasin;
2. Tempat lahir : Tanju;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nggaro Na'e, RT. 003, RW. 002, Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa I dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan kota oleh:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Supardin Siddik, S.H., M.H., Dk, para Advokat, pada Kantor Posbakum Universitas Samawa beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, S.H., Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu;

Terdakwa Najma didampingi oleh Penasihat Hukum Nasaruddin, S.H., M.H., Advokat, pada Law Firm Nas & Partners, beralamat di Jalan Diponegoro, Lingkungan III, RT/RW 008/004, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NAJMA dan terdakwa II YASIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongn I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebaigaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NAJMA dan terdakwa II YASIN dengan pidana penjara masing-masing selama tiga (3) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan dikurangi selama penahanan yang dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat kotor masing-masing:
 - i. 0,29 (nol koma dua sembilan)
 - ii. 0,34 (nol koma tiga empat)
 - iii. 0,31 (nol koma tiga satu)
 - iv. 0,30 (nol koma tiga nol)
 - v. 0,34 (nol koma tiga empat)
 - vi. 0,29 (nol koma dua sembilan)
 - vii. 0,32 (nol koma tiga dua)
 - viii. 0,30 (nol koma tiga nol)
 - ix. 0,30 (nol koma tiga nol)
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca.
 - c. 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam.
 - d. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bundel plastik klip transparan.
 - e. 1 (satu) buah gunting.
 - f. 1 (satu) buah sumbu korek api gas.
 - g. 2 (dua) buah sedotan yang dimodif bentuk skop.
 - h. 4 (empat) buah korek api gas.
 - i. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna.
(poin a s/d poin i terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan)
 - j. 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru.
 - k. 1 (satu) buah unit hp merk Oppo warna hitam.
 - l. Uang sebesar Rp. 2. 650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - i. 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah).

(poin j,k dan poin I terhadap barang bukti dirampas untuk negara)

4. Membebani terdakwa I NAJMA dan terdakwa II YASIN untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I NAJMA, dan terdakwa II YASIN pada hari jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Kos Dusun Transad III, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa I NAJWA mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara terdakwa I NAJWA membelinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 atau sehari sebelum terdakwa I NAJWA diamankan oleh anggota kepolisian, dimana awalnya sekitar jam 16.00 wita ANTON (DPO) tersebut menghubungi terdakwa I NAJWA dengan panggilan dan saat itu bertanya kepada terdakwa I NAJWA tidak belanja kemudian saat itu terdakwa I NAJWA jawab tanya dulu suami terdakwa I NAJWA yakni terdakwa II YASIN, kemudian saat itu terdakwa I NAJWA bertanya kepada suami terdakwa I NAJWA yakni terdakwa II YASIN, saat itu terdakwa I NAJWA mengatakan "ada telpon dari ANTON (DPO) dia nanya mau belanja atau tidak" kemudian saat itu terdakwa II YASIN mengatakan iya dan mumpung terdakwa II YASIN punya uang sekarang dan saat itu terdakwa I NAJWA langsung diberikan uang oleh terdakwa II YASIN sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa I NAJWA menghubungi kembali ANTON (DPO)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu terdakwa I NAJWA mengatakan "ANTON (DPO) biar antar kesini terdakwa I NAJWA ada uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu ANTON (DPO) mengatakan bisa tunggu saja nanti, kemudian saat itu setelah magrib ANTON (DPO) datang dengan membawa barang berupa satu buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya ada 1 (Satu) buah plastik klip transparan di dalamnya terdapat 9 (Sembilan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) ke kos terdakwa I dan terdakwa II dimana saat itu terdakwa I mengambil barang berupa satu buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya ada 1 (Satu) buah plastik klip transparan di dalamnya terdapat 9 (Sembilan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening Narkotika Jenis Shabu-shabu dan terdakwa I serahkan uangnya kepada ANTON (DPO);

- Bahwa selanjutnya bermula informasi dari masyarakat di Kos-kosan yang berada di Dusun Transad III, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI dikumpulkan oleh bapak KBO Satresnarkoba Polres Dompu bersama dengan rekan rekan Opsnal yang lain untuk menindak lanjuti laporan tersebut, setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI bersama dengan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu yang lain langsung menuju ke TKP serta melakukan pengintaian disekitar TKP, kemudian tepatnya pada pukul 16.45 WITA saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI melihat Terdakwa I NAJWA dan Terdakwa II YASIN yang sudah di kantong identitasnya sedang berada di dalam halaman kos kosan tersebut dimana setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI bersama dengan anggota yang lain langsung mengamankan keduanya tersebut dimana pada saat itu Terdakwa I NAJWA berada di halaman kos sedangkan Terdakwa II YASIN sedang berada di dalam mobil truk, setelah itu saksi melakukan pengeledahan terhadap kedua Terdakwa tersebut yang pada saat itu disaksikan oleh saksi SUHARDIN, dan saksi JUBAIDIN dimana pada saat itu dari pengeledahan badan oleh saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI tidak mendapatkan barang yang diduga narkotika, kemudian saat itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI melakukan pengeledahan terhadap mobil truk (DPB Nomor :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPB/15/V/RES.4.2/2023/Resnarkoba) yang terparkir yang merupakan tempat Terdakwa II YASIN sebelum diamankan dimana pada saat itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI berhasil mengamankan satu buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya ada 1 (Satu) buah plastik klip transparan Yang di dalamnya terdapat 9 (Sembilan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu. Setelah itu dilakukan juga pengeledahan terhadap Terdakwa I NAJMA oleh anggota polwan di dalam kamar kemudian setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI masuk ke dalam kos dan saat itu ditemukan beberapa barang lagi, kemudian setelah selesai melakukan pengeledahan saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI bersama dengan Tim langsung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti ke Polres Dompus untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor Lab. 23.117.11.16.05.0135.K tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawati, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza I Putu Ngurah Apri Susilawati, S.Si., M.Si., terhadap sampel barang bukti yang disita dari terdakwa NAJMA, Dkk. berupa Barang Bukti yang diterima berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Dompus nomor : R/15/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 17 Maret 2023 berupa Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : NAR-R1.00853/LHU/BLKPK/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Galih Wibisana selaku Asisten Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik, berupa sampel urine an. NAJMA parameter Methamphetamin dengan hasil positif (+).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : NAR-R1.00852/LHU/BLKPK/III/2023

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Galih Wibisana selaku Asisten Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik, berupa sampel urine an. YASIN parameter Methamphetamin dengan hasil positif (+).

Perbuatan terdakwa I NAJMA, dan terdakwa II YASIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I NAJMA, dan terdakwa II YASIN pada hari jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16.45 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Kos Dusun Transad III, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula informasi dari masyarakat di Kos-kosan yang berada di Dusun Transad III, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI dikumpulkan oleh bapak KBO Satresnarkoba Polres Dompu bersama dengan rekan rekan Opsnal yang lain untuk menindak lanjuti laporan tersebut, setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI bersama dengan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu yang lain langsung menuju ke TKP serta melakukan pengintaian disekitar TKP, kemudian tepatnya pada pukul 16.45 WITA saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI melihat Terdakwa I NAJWA dan Terdakwa II YASIN yang sudah di kantong identitasnya sedang berada di dalam halaman kos kosan tersebut dimana setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI bersama dengan anggota yang lain langsung mengamankan keduanya tersebut dimana pada saat itu Terdakwa I NAJMA berada di halaman kos sedangkan Terdakwa II YASIN sedang berada di dalam mobil truk, setelah itu saksi melakukan penggeledahan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



terhadap kedua Terdakwa tersebut yang pada saat itu disaksikan oleh saksi SUHARDIN, dan saksi JUBAIDIN dimana pada saat itu dari pengeledahan badan oleh saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI tidak mendapatkan barang yang diduga narkotika, kemudian saat itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI melakukan pengeledahan terhadap mobil truk (DPB Nomor : DPB/15/V/RES.4.2/2023/Resnarkoba) yang terparkir yang merupakan tempat Terdakwa II YASIN sebelum diamankan dimana pada saat itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI berhasil mengamankan satu buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya ada 1 (Satu) buah plastik klip transparan Yang di dalamnya terdapat 9 (Sembilan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu. Setelah itu dilakukan juga pengeledahan terhadap Terdakwa I NAJMA oleh anggota polwan di dalam kamar kemudian setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI masuk ke dalam kos dan saat itu ditemukan beberapa barang lagi, kemudian setelah selesai melakukan pengeledahan saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI bersama dengan Tim langsung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti ke Polres Dompu untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa terdakwa I NAJWA mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara terdakwa I NAJWA membelinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 atau sehari sebelum terdakwa I NAJWA diamankan oleh anggota kepolisian, dimana awalnya sekitar jam 16.00 wita ANTON (DPO) tersebut menghubungi terdakwa I NAJWA dengan panggilan dan saat itu bertanya kepada terdakwa I NAJWA tidak belanja kemudian saat itu terdakwa I NAJWA jawab tanya dulu suami terdakwa I NAJWA yakni terdakwa II YASIN, kemudian saat itu terdakwa I NAJWA bertanya kepada suami terdakwa I NAJWA yakni terdakwa II YASIN, saat itu terdakwa I NAJWA mengatakan "ada telpon dari ANTON (DPO) dia nanya mau belanja atau tidak" kemudian saat itu terdakwa II YASIN mengatakan iya dan mumpung terdakwa II YASIN punya uang sekarang dan saat itu terdakwa I NAJWA langsung diberikan uang oleh terdakwa II YASIN sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa I NAJWA menghubungi kembali ANTON (DPO) dan saat itu terdakwa I NAJWA mengatakkan "ANTON (DPO) biar antar kesini

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I NAJWA ada uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu ANTON (DPO) mengatakan bisa tunggu saja nanti, kemudian saat itu setelah magrib ANTON (DPO) datang dengan membawa barang dengan harga Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) ke kos terdakwa I dan terdakwa II dimana saat itu terdakwa I ambi barang tersebut dan terdakwa I serahkan uangnya kepada ANTON (DPO);

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor Lab. 23.117.11.16.05.0135.K tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawati, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza I Putu Ngurah Apri Susilawati, S.Si., M.Si., terhadap sampel barang bukti yang disita dari terdakwa NAJMA, Dkk. berupa Barang Bukti yang diterima berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Dompu nomor : R/15/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 17 Maret 2023 berupa Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : NAR-R1.00853/LHU/BLKPK/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Galih Wibisana selaku Asisten Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik, berupa sampel urine an. NAJMA parameter Methamphetamine dengan hasil positif (+).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : NAR-R1.00852/LHU/BLKPK/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Galih Wibisana selaku Asisten Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik, berupa sampel urine an. YASIN parameter Methamphetamine dengan hasil positif (+).

Perbuatan terdakwa I NAJMA, dan terdakwa II YASIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa I NAJMA, dan terdakwa II YASIN pada hari jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Kos Dusun Transad III, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula informasi dari masyarakat di Kos-kosan yang berada di Dusun Transad III, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI sebagai Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Dompu untuk menindak lanjuti laporan tersebut, setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI bersama dengan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu yang lain langsung menuju ke TKP serta melakukan pengintaian disekitar TKP, kemudian tepatnya pada pukul 16.45 WITA saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI melihat Terdakwa I NAJWA dan Terdakwa II YASIN yang sudah di kantong identitasnya sedang berada di dalam halaman kos kosan tersebut dimana setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI bersama dengan anggota yang lain langsung mengamankan keduanya tersebut dimana pada saat itu Terdakwa I NAJMA berada di halaman kos sedangkan Terdakwa II YASIN sedang berada di dalam mobil truk, setelah itu saksi melakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa tersebut yang pada saat itu disaksikan oleh saksi SUHARDIN, dan saksi JUBAIDIN dimana pada saat itu dari penggeledahan badan oleh saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI tidak mendapatkan barang yang diduga narkotika, kemudian saat itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI melakukan penggeledahan terhadap mobil truk (DPB Nomor : DPB/15/V/RES.4.2/2023/Resnarkoba) yang terparkir yang merupakan tempat Terdakwa II YASIN sebelum diamankan dimana pada saat itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI berhasil mengamankan satu buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



ada 1 (Satu) buah plastik klip transparan Yang di dalamnya terdapat 9 (Sembilan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu. Setelah itu dilakukan juga pengeledahan terhadap Terdakwa I NAJMA oleh anggota polwan di dalam kamar kemudian setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI masuk ke dalam kos dan saat itu ditemukan beberapa barang lagi, kemudian setelah selesai melakukan pengeledahan saksi MUAMAR QADAFI dan saksi MUH. KADAFI bersama dengan Tim langsung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti ke Mako Polres Dompu untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa terdakwa I NAJWA mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara terdakwa I NAJWA membelinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 atau sehari sebelum terdakwa I NAJWA diamankan oleh anggota kepolisian, dimana awalnya sekitar jam 16.00 wita ANTON (DPO) tersebut menghubungi terdakwa I NAJWA dengan panggilan dan saat itu bertanya kepada terdakwa I NAJWA tidak belanja kemudian saat itu terdakwa I NAJWA jawab tanya dulu suami terdakwa I NAJWA yakni terdakwa II YASIN, kemudian saat itu terdakwa I NAJWA bertanya kepada suami terdakwa I NAJWA yakni terdakwa II YASIN, saat itu terdakwa I NAJWA mengatakan “ada telpon dari ANTON (DPO) dia nanya mau belanja atau tidak” kemudian saat itu terdakwa II YASIN mengatakan iya dan mumpung terdakwa II YASIN punya uang sekarang dan saat itu terdakwa I NAJWA langsung diberikan uang oleh terdakwa II YASIN sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa I NAJWA menghubungi kembali ANTON (DPO) dan saat itu terdakwa I NAJWA mengataklan “ANTON (DPO) biar antar kesini terdakwa I NAJWA ada uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu ANTON (DPO) mengatakan bisa tunggu saja nanti, kemudian saat itu setelah magrib ANTON (DPO) datang dengan membawa barang berupa satu buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya ada 1 (Satu) buah plastik klip transparan di dalamnya terdapat 9 (Sembilan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) ke kos terdakwa I dan terdakwa II dimana saat itu terdakwa I mengambil barang berupa satu buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya ada 1 (Satu) buah plastik klip transparan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



di dalamnya terdapat 9 (Sembilan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut dan terdakwa I serahkan uangnya kepada ANTON (DPO);

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor Lab. 23.117.11.16.05.0135.K tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawati, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza I Putu Ngurah Apri Susilawati, S.Si., M.Si., terhadap sampel barang bukti yang disita dari terdakwa NAJMA, Dkk. berupa Barang Bukti yang diterima berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Dompu nomor : R/15/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 17 Maret 2023 berupa Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : NAR-R1.00853/LHU/BLKPK/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Galih Wibisana selaku Asisten Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik, berupa sampel urine an. NAJMA parameter Methamphetamin dengan hasil positif (+).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : NAR-R1.00852/LHU/BLKPK/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Galih Wibisana selaku Asisten Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik, berupa sampel urine an. YASIN parameter Methamphetamin dengan hasil positif (+).
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Tersangka Atas Nama Yasin pada Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Bima Nomor : R/838/VI/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 12 Juni 2023 pada poin 3 Berdasarkan hasil assesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima, menyimpulkan bahwa terdakwa atas nama YASIN tidak ditemukan adanya keterlibatan dengan jaringan Narkotika, yang bersangkutan pengguna aktif narkotika jenis sabu kategori pemakaian tingkat sedang.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I NAJMA, dan terdakwa II YASIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muamar Qadafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota sat Resnarkoba Polres Dompus telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di kos-kosan yang berada di Dusun Transad III, Desa Doremelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti pada saat dilakukan pengeledahan badan para terdakwa, barang bukti ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil truk yang diparkir ditemukan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) gulungan plastic klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain itu, ditemukan pula barang bukti didalam kamar kos Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, yang ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam ditemukan diatas tempat tidur; 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel plastic klip transparan ditemukan dihalaman kos-kosan; 1 (satu) buah gunting ditemukan dalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk skop yang ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru ditemukan dalam saku celana Terdakwa yasin; 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam diamankan dari Terdakwa Najma; 4 (empat) buah korek api gas, 1 korek gasi ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna dan 3 buah ditemukan dilantai kamar kos; 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang ditemukan dalam saku jaket yang digantung

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar kos; Uang sebesar Rp2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna coklat dengan rincian 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan didalam kamar kos;

- Bahwa Pengegedahan terhadap badan, truk dan kamar kos-kosan Para terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi umum atas nama Suhardin dan Jubaidin;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelum melakukan pengegedahan terlebih dahulu ditunjukkan surat perintah tugas kepada para terdakwa dan para saksi yang menyaksikan proses pengegedahan tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Muhammad Kadafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota sat Resnarkoba Polres Dompus telah melakukan pengegedahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di kos-kosan yang berada di Dusun Transad III, Desa Doremelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti pada saat dilakukan pengegedahan badan para terdakwa, barang bukti ditemukan saat dilakukan pengegedahan terhadap 1 (satu) unit mobil truk yang diparkir ditemukan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) gulungan plastic klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain itu, ditemukan pula barang bukti didalam kamar kos Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, yang ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam ditemukan diatas tempat tidur; 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel plastic klip transparan ditemukan dihalaman kos-kosan; 1 (satu) buah gunting ditemukan dalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 2 (dua) buah sedotan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah dimodif bentuk skop yang ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru ditemukan dalam saku celana Terdakwa yasin; 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam diamankan dari Terdakwa Najma; 4 (empat) buah korek api gas, 1 korek gasi ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna dan 3 buah ditemukan dilantai kamar kos; 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang ditemukan dalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos; Uang sebesar Rp2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna coklat dengan rincian 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan didalam kamar kos;

- Bahwa Pengeledahan terhadap badan, truk dan kamar kos-kosan Para terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi umum atas nama Suhardin dan Jubaidin;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan terlebih dahulu ditunjukkan surat perintah tugas kepada para terdakwa dan para saksi yang menyaksikan proses pengeledahan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor Lab. 23. 117.11. 16.05.0135.K tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh I Put Ngurah Apri Susilawati, S. Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza I Putu Ngurah Apri Susilawati, S.Si., M.Si., terhadap sampel barang bukti yang disita dari terdakwa NAJMA, Dkk. berupa Barang Bukti yang diterima berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Dompu nomor R/15/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 17 Mart 2023 berupa Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : NAR-R1.00853/LHU/BLKPK/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Galih Wibisana selaku Asisten Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik, berupa sampel urine an. NAJMA parameter Methamphetamin dengan hasil positif (+);

- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : NAR-R1.00852/LHU/BLKPK/III/2023 tanggal 20 Mart 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Galih Wibisana selaku Asisten Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik, berupa sampel urine an. YASIN parameter Methamphetamin dengan hasil positif (+);
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Tersangka Atas Nama Yasin pada Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Bima Nomor: R/838/VI/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 12 Juni 2023 pada poin 3 Berdasarkan hasil assesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima, menyimpulkan bahwa terdakwa atas nama YASIN tidak ditemukan adanya keterlibatan dengan jaringan Narkotika, yang bersangkutan pengguna aktif narkotika jenis sabu kategori pemakaian tingkat sedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di kos-kosan yang berada di Dusun Transad III, Desa Doremelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sejumlah 9 (Sembilan) gulung plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam 1 (satu) plastic klip yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam yang ditemukan didalam mobil truk yang disimpan disela tempat duduk sopir;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) gulungan plastic klip yang bersisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama Anton dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli narkotika di Anton;
- Bahwa yang membagi narkotika ke dalam dalam 9 (sembilan) gulungan plastic klip adalah Terdakwa I;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa konsumsi narkoba di kos yaitu 2 (dua) hari sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh Saudara Suhardin dan Saudara Juabidin;
- Bahwa selain itu, ditemukan pula barang bukti didalam kamar kos Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, yang ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam ditemukan diatas tempat tidur; 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel plastic klip transparan ditemukan dihalaman kos-kosan; 1 (satu) buah gunting ditemukan dalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk skop yang ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru ditemukan dalam saku celana Terdakwa yasin; 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam diamankan dari Terdakwa Najma; 4 (empat) buah korek api gas, 1 korek gasi ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna dan 3 buah ditemukan dilantai kamar kos; 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang ditemukan dalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos; Uang sebesar Rp2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna coklat dengan rincian 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan didalam kamar kos;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di kos-kosan yang berada di Dusun Transad III, Desa Doremelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sejumlah 9 (Sembilan) gulung plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam 1 (satu) plastic klip yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam yang ditemukan didalam mobil truk yang disimpan disela tempat duduk sopir;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) gulungan plastic klip yang bersisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama Anton dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli narkotika di Anton;
- Bahwa yang membagi narkotika ke dalam 9 (sembilan) gulungan plastic klip adalah Terdakwa I;
- Bahwa terakhir Terdakwa konsumsi narkotika di kos yaitu 2 (dua) hari sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh Saudara Suhardin dan Saudara Juabidin;
- Bahwa selain itu, ditemukan pula barang bukti didalam kamar kos Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, yang ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam ditemukan diatas tempat tidur; 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel plastic klip transparan ditemukan dihalaman kos-kosan; 1 (satu) buah gunting ditemukan dalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk skop yang ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru ditemukan dalam saku celana Terdakwa yasin; 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam diamankan dari Terdakwa Najma; 4 (empat) buah korek api gas, 1 korek gasi ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna dan 3 buah ditemukan dilantai kamar kos; 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang ditemukan dalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos; Uang sebesar Rp2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna coklat dengan rincian 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan didalam kamar kos;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



a. 1 (satu) buah plastik kresek wana hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik kliptransparan, yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah plastik klip transparan Yang di dalamnya terdapat 9 (Sembilan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu- shabu dengan berat kotor masing masing:

- a. 0,29 (nol koma dua Sembilan);
- b. 0,34 (nol koma tiga empat);
- c. 0,31 (nol koma tiga satu);
- d. 0,30 (nol koma tiga nol);
- e. 0,34 (nol koma tiga empat);
- f. 0,29 (nol koma dua Sembilan);
- g. 0,32 (nol koma tiga dua);
- h. 0,30 (nol koma tiga nol);
- i. 0,30 (nol koma tiga nol);

Sehingga diketahui berat kotor keseluruhan adalah 2,79 (dua koma tujuh Sembilan) gram dan berat bersih dari keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika tersebut adalah 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

- b. 1 (satu) buah Pipet Kaca;
- c. 1 (Satu) buah Dompot warna Cokelat hitam;
- d. 1 (satu) buah plastik kresek wana hitam yang didalamnya 1 (Satu) Bundel Plastik klip transparan;
- e. 1 (Satu) buah Gunting;
- f. 1 (Satu) buah Sumbu Korek api Gas;
- g. 2 (Dua) buah sedotan yang dimodif bentuk Skop;
- h. 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Biru;
- i. 1 (satu) buah Unit HP Merk OPPO warna Hitam;
- j. 4 (empat) buah korek api gas;
- k. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoema;
- l. Uang Sebesar Rp. 2.650.000, (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Rincian:

- a. 23 (dua puluh tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
- b. 7 (tujuh) lembar Uang kertas pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah); (Dititipkan Pada Kejari Dompus);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan pengeledahan dan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di kos-kosan yang berada di Dusun Transad III, Desa Doremelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dan ditemukan barang bukti sejumlah 9 (Sembilan) gulung plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam 1 (satu) plastic klip yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam yang ditemukan didalam mobil truk yang disimpan disela tempat duduk sopir;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) gulungan plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor Lab. 23. 117.11. 16.05.0135.K tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil mengandung metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama Anton dengan cara membeli dengan maksud untuk dikonsumsi dan sudah 2 (dua) kali membeli narkoba di Anton;
- Bahwa terakhir Para Terdakwa konsumsi narkoba di kos yaitu beberapa hari sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa proses pengeledahan disaksikan oleh Suhardin dan Juabidin;
- Bahwa ditemukan pula barang bukti didalam kamar kos Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, yang ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam ditemukan diatas tempat tidur; 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel plastic klip transparan ditemukan dihalaman kos-kosan; 1 (satu) buah gunting ditemukan dalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk skop yang ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru ditemukan dalam saku celana Terdakwa yasin; 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam diamankan dari Terdakwa Najma; 4 (empat) buah korek api gas, 1 korek gasi ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna dan 3 buah ditemukan dilantai kamar kos; 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang ditemukan dalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos; Uang sebesar Rp2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna coklat dengan rincian 23 (dua

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan didalam kamar kos;

- Bahwa urin Para Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “*setiap orang*” yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa I Najma dan Terdakwa II Yasin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang sampai menghilangkan ras nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di kos-kosan yang berada di Dusun Transad III, Desa Doremelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dan ditemukan barang bukti sejumlah 9 (Sembilan) gulung plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam 1 (satu) plastic klip yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam yang ditemukan didalam mobil truk yang disimpan disela tempat duduk sopir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) gulungan plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor Lab. 23. 117.11. 16.05.0135.K tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil mengandung metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I adalah milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa ditemukan pula barang bukti berupa ditemukan pula barang bukti didalam kamar kos Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, yang ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam ditemukan diatas tempat tidur; 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel plastic klip transparan ditemukan dihalaman kos-kosan; 1 (satu) buah gunting ditemukan dalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk skop yang ditemukan dalam bungkus

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna yang berada didalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos-kosan para terdakwa; 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru ditemukan dalam saku celana Terdakwa yasin; 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam diamankan dari Terdakwa Najma; 4 (empat) buah korek api gas, 1 korek gasi ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna dan 3 buah ditemukan dilantai kamar kos; 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang ditemukan dalam saku jaket yang digantung didalam kamar kos; Uang sebesar Rp2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna coklat dengan rincian 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan didalam kamar kos;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* berupa narkotika, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa sebagai penyalahguna bagi diri sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga haruslah dibuktikan apakah Terdakwa menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama Anton dengan cara membeli dengan maksud untuk dikonsumsi dan sudah 2 (dua) kali membeli narkotika di Anton;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya dalam Pasal 41 narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya dalam Pasal 41 narkotika golongan I hanya dapat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sehingga Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika, Majelis Hakim berpendapat penguasaan Para Terdakwa haruslah dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan, atau dengan kata lain harus dipertimbangkan keadaan atau hal yang mendasari Para Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tersebut, hal tersebut sebagaimana dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1071K/Pid.Sus/2012;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa Narkotika Golongan I tersebut tidak diedarkan atau dijual belikan kepada orang, cukup digunakan oleh sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama Anton dengan cara membeli dengan maksud untuk dikonsumsi dan sudah 2 (dua) kali membeli narkotika di Anton dan terakhir Para Terdakwa konsumsi narkotika di kos yaitu beberapa hari sebelum terjadinya penangkapan;

Menimbang, bahwa urin Para Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa merupakan pengguna aktif narkotika, yang mana selama Para Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika dengan maksud untuk digunakan sendiri tidak dapat menunjukkan izin atas penggunaan Narkotika dalam dirinya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini yaitu "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, bahwa jika ada penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang, apakah bersama-sama sebagai *materieel dader*, atau pelaku dengan yang menyuruh lakukan atau pelaku dengan turut serta melakukan, atau pelaku dengan yang menggerakkan untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi diantara semua itu, yang mana berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa konsumsi narkotika di kos yaitu beberapa hari sebelum terjadinya penangkapan, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama sebagai mereka yang melakukan, dengan demikian unsur ketiga ini yaitu "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Selain itu, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Para Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa, agar setelah Para Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah plastik kresek wana hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan Yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu- shabu dengan berat kotor masing masing:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



- i. 0,29 (nol koma dua Sembilan);
- ii. 0,34 (nol koma tiga empat);
- iii. 0,31 (nol koma tiga satu);
- iv. 0,30 (nol koma tiga nol);
- v. 0,34 (nol koma tiga empat);
- vi. 0,29 (nol koma dua Sembilan);
- vii. 0,32 (nol koma tiga dua);
- viii. 0,30 (nol koma tiga nol);
- ix. 0,30 (nol koma tiga nol);

Sehingga diketahui berat kotor keseluruhan adalah 2,79 (dua koma tujuh Sembilan) gram dan berat bersih dari keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika tersebut adalah 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

- b. 1 (satu) buah Pipet Kaca;
- c. 1 (Satu) buah Dompot wama Cokelat hitam;
- d. 1 (satu) buah plastik kresek wana hitam yang didalamnya 1 (Satu) Bundel Plastik klip transparan;
- e. 1 (Satu) buah Gunting;
- f. 1 (Satu) buah Sumbu Korek api Gas;
- g. 2 (Dua) buah sedotan yang dimodif bentuk Skop;
- h. 4 (empat) buah korek api gas;
- i. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoema;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- j. 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Biru;
- k. 1 (satu) buah Unit HP Merk OPPO wama Hitam;
- l. Uang Sebesar Rp. 2.650.000, (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Rincian:
 - i. 23 (dua puluh tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
 - ii. 7 (tujuh) lembar Uang kertas pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah); (Dititipkan Pada Kejari Dompus);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Najma dan Terdakwa II Yasin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik kresek wana hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan Yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat kotor masing masing:
 - 0,29 (nol koma dua sembilan);
 - 0,34 (nol koma tiga empat);
 - 0,31 (nol koma tiga satu);
 - 0,30 (nol koma tiga nol);
 - 0,34 (nol koma tiga empat);

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu



- 0,29 (nol koma dua sembilan);
- 0,32 (nol koma tiga dua);
- 0,30 (nol koma tiga nol);
- 0,30 (nol koma tiga nol);

Sehingga diketahui berat kotor keseluruhan adalah 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih dari keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba tersebut adalah 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

- b. 1 (satu) buah Pipet Kaca;
- c. 1 (Satu) buah Dompot wama Cokelat hitam;
- d. 1 (satu) buah plastik kresek wana hitam yang didalamnya 1 (Satu) Bundel Plastik kliptransparan;
- e. 1 (Satu) buah Gunting;
- f. 1 (Satu) buah Sumbu Korek api Gas;
- g. 2 (Dua) buah sedotan yang dimodif bentuk Skop;
- h. 4 (empat) buah korek api gas;
- i. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoema;
dimusnahkan;
- j. 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Biru;
- k. 1 (satu) buah Unit HP Merk OPPO wama Hitam;
- l. Uang Sebesar Rp. 2.650.000, (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Rincian:
 - 23 (dua puluh tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar Uang kertas pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Subai, S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)